

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Semua bentuk aset tetap dikenai penyusutan kecuali tanah atau lahan, aset tetap merupakan subjek dari penyusutan artinya nilai aset tetap selain tanah misalnya mobil, berkurang seiring dengan realisasi masa umur manfaatnya, sampai ketika masa guna itu habis, nilai aset mobil yang bersangkutan adalah nol. Penyusutan juga dapat didefinisikan yaitu sebagian dari harga perolehan suatu aset berwujud yang dialokasikan atau diakui sebagai biaya baik setiap tahun atau setiap bulan setiap periode akuntansi.

Secara umum instansi pemerintahan dalam menentukan penyusutan biasanya menggunakan metode garis lurus dan di DPPKA Kabupaten Agam ini menggunakan metode penyusutan garis lurus. Metode penyusutan garis lurus yang diterapkan pemerintah kabupaten Agam pada aktiva tetap yang dimiliki adalah sangat tepat. Beban penyusutan yang dihasilkan dengan menggunakan metode garis lurus setiap tahunnya akan sama apabila instansi menggunakan aktiva tetap yang relatif sama setiap tahunnya. Dengan menggunakan metode ini maka beban penyusutan yang dialokasikan akan sama setiap tahunnya.

#### 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan, maka penulis menyampaikan beberapa saran bagi instansi, yang mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk kemajuan instansi. Adapun saran-saran yang penulis maksudkan adalah sebagai berikut :

Metode penyusutan garis lurus yang diterapkan instansi sudah tepat, selama tidak ada perubahan tingkat efisiensi operasi dan pemeliharaan yang relatif konstan setiap bulannya. Namun dengan pertimbangan perubahan yang kerap terjadi pada biaya reparasi dan pemeliharaan sejumlah aset tetap seperti mesin dan kendaraan, Penulis menyarankan agar instansi menerapkan metode penyusutan yang sesuai dengan aktiva tetap yang bersangkutan.

